

## **PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor: 105/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Surat Edaran KPU Nomor: 1076/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilu Pemilu 2019; Hasil Rapat Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 105/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2019 ini diatur tentang pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Umum Tahun 2019;**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2019.  
- Lampiran 1 halaman